



PENETAPAN

Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

#nama pemohon, tempat/tanggal lahir, 31 Desember 1921, (88 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#nama termohon, tempat/tanggal lahir, Mannyampa, 25 Februari 1962 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan S.1, alamat Jalan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Yang dengan berdasar pada Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/1314/Hk.05/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, juga bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama::

1. **#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 18 Desember 1954 (65 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Mannyampa, RT. 001, RW. 001, Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon II**;
2. **#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Mannyampa, 10 November 1966 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Mannyampa, RT. 002, RW. 001, Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon III**;
3. **#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Mannyampa, 7 Mei 1970 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Mannyampa, RT. 001, RW. 001, Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

4. **#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Mannyampa, 20 Maret 1971 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Mannyampa, RT. 002, RW. 001, Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon V**;

5. **#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Mannyampa, 4 Maret 1981 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Gg. Prima No. 14, RT. 019, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon VI**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgmdengandilil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan lelaki yang bernama Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang, di Mannyampa, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1989 di rumah kediamannya di Mannyampa, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, disebabkan karena sakit dan usia tua, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :

A. Wali Nikah yaitu Lebu *bin* Manrappasa (saudara kandung laki-laki Pemohon karena ayah kandungnya telah meninggal dunia);

B. 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- Tambung

- Dg. Tutu

C. Mempelai yaitu (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang dan #nama pemohon (Pemohon);

D. Mahar berupa uang sebesar Rp. 56 (limapuluh enam rupiah), dan

E. Imam yang menikahkan bernama Fakir Dg. Tompo (Imam Distrik Parangloe);

4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang berstatus jejak serta tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang tersebut, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

I. (Alm) Nurdin Dg. Rala *bin* Hamid Dg. Bani, telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 1987 karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan pr. Hariah Dg. Sayu dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Basri Nur *bin* Nurdin Dg. Rala

- Kaharuddin Nur *bin* Nurdin Dg. Rala

- Herawati Nur *binti* Nurdin Dg. Rala

II. #nama termohon

III. #nama termohon

IV. #nama termohon

V. #nama termohon

VI. #nama termohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt. G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. (Almh) Salassari *binti* Hamid Dg. Bani, telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2013 karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan Ik. Muhammad Aras, dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Marcel *bin* Muhammad Aras;

VIII. #nama termohon;

6. Bahwa Pemohon dan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai penegasan untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon dengan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang, guna kelengkapan berkas anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI);

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang yang dilangsungkan pada tahun 1952 M, di Mannyampa, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) Hamid Dg. Bani *bin*Bamba Dg. Tawang dengan #nama pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1952

Halaman4dari12PenetapanNomor998/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, di Mannyampa, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan terkait permohonan tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak mengajukan bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 24/DTK/X/2020 atas nama Demma dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanakaraeng, tanggal 5 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (P).

B. Saksi-Saksi

1. **Nama saksi**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Dusun Ma'nyampa, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon merupakan anak dari Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang pada tahun 1952;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudar kandung Pemohon bernama Lebu bin Manrappasa dan yang menikahkan adalah Imam Parangloe bernama Fakir Dg. Tompo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt. G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon dengan Demma bin Padu berupa uang tunai sebesar Rp 56.000,- (lima puluhenam ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebutadalahTambungdan Dg. Tutu;
- Bahwa pada saat menikah status Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. TawangberstatusJejakadanPemohonberstatusperawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hamid Dg. Bani tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hamid Dg. Bani sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini guna kelengkapan berkas anggota legiun Veteran RIsuamiPemohon;

2. Nama saksi, umur74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan iburumahtangga, bertempat tinggal di DusunMa'nyampa, DesaTanakaraeng, KecamatanManuju, KabupatenGowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal PemohondanTermohon;
- Bahwa Termohon merupakan anak dari Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang pada tahun 1952;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudarakandung Pemohon bernama Lebu bin Manrappasa dan yang menikahkan adalah Imam Parangloebernama Fakir Dg. Tompo;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon dengan Demma bin Padu berupa uang tunai sebesar Rp 56.000,- (lima puluhenam ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebutadalahTambungdan Dg. Tutu;
- Bahwa pada saat menikah status Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. TawangberstatusJejakadanPemohonberstatusperawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hamid Dg. Bani tidak ada hubungan

Halaman6dari12PenetapanNomor998/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon dengan Hamid Dg. Bani sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini guna kelengkapan berkas anggota legiun Veteran RIsuamiPemohon;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan. Demikian pula Termohon dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 angka (9) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dan Demma bin Padu mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan

Halaman7dari12PenetapanNomor998/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan mengakui semua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon dan Demma bin Padu merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti Pserta meneguhkan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon dan Demma bin Padu yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang adalah suami isteri, menikah pada tahun 1952 di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Lebu bin Manrappasa yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Parangloe bernama Fakir Dg. Tompo, saksi-saksi nikahnya adalah Tamnbungdan Dg. Tutu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 56.000,- (lima puluhan ribu rupiah), dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt. G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 1989;
- Bahwa Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan anak kandung dari Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus persyaratan pendaftaran haji untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Demma bin Padu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawang untuk maksud memenuhi persyaratan pendaftaran haji untuk Pemohon.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dan Demma bin Padu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt. G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Hamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawangyang berlangsung pada tahun 1952, di Parangloe, Kabupaten Gowa. Putusankeabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratanpendaftaran haji untukPemohon.

Menimbang, bahwaolehkarenaperkawinanPemohondenganHamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawangdilaksanakan di KecamatanManuju, KabupatenGowadanPemohonberdomisili di KecamatanManuju, KabupatenGowa, makapencatatanperkawinanPemohondapatdicatatkanpada Kantor Urusan Agama KecamatanManuju, KabupatenGowasebagaitempattinggalterakhirPemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Demma bin Padu.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MenyatakansahperkawinanPemohondenganHamid Dg. Bani bin Bamba Dg. Tawangyang dilaksanakanpadatahun 1952di Parangloe, KabupatenGowa;
2. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanperkawinannyapada Kantor Urusan Agama KecamatanManuju, KabupatenGowa yang akandicatatkanpada register untukitu;
3. MembebankanparaPemohonuntukmembayarbiayaperkarasejumlah
Rp441.000,00 (empatratusempatpuluhsaturibu rupiah).

Halaman10dari12PenetapanNomor998/Pdt. G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Musafirah, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 200.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 125.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pemohon	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 998/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)